



BUPATI LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45/144 /HUTBUN/2013

T E N T A N G

PERPANJANGAN MASA PENUGASAN KOORDINATOR PELAKSANA,
PELAKSANA DAN LEMBAGA PENKAKJI
PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU BUKIT KAYANGAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa masa berlakunya tugas Koordinator Pelaksana, Pelaksana, dan Lembaga Pengkaji Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bukit Kayangan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/27/HUTBUN/2010 tanggal 3 Februari 2010 tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana, Pelaksana dan Lembaga Pengkaji Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bukit Kayangan Kabupaten Lombok Timur telah berakhir pada tanggal 2 Februari 2013;
- b. bahwa Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bukit Kayangan yang dilaksanakan oleh Koordinator Pelaksana, Pelaksana dan Lembaga Pengkaji telah berhasil dengan baik menghijaukan lahan dan membangun sarana prasarana pendukung penghijauan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bukit Kayangan;
- c. bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bukit Kayangan masih perlu dijaga kelestarian dan ditingkatkan fungsinya dengan pemenuhan kelengkapan sarana prasarana dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan sehingga dapat bermanfaat secara langsung kepada masyarakat/publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Penugasan Koordinator Pelaksana, Pelaksana dan Lembaga Pengkaji Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Bukit Kayangan Kabupaten Lombok Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2002 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memperpanjang Masa Penugasan Koordinator Pelaksana, Pelaksana dan Lembaga Pengkaji Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Bukit Kayangan Kabupaten Lombok Timur.

- KEDUA : Tugas Koordinator Pelaksana, Pelaksana dan Lembaga Pengkaji sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :
- a. memelihara dan menjaga/mengamankan hasil-hasil Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Bukit Kayangan Kabupaten Lombok Timur;
 - b. meningkatkan fungsi Ruang Terbuka Hijau Bukit Kayangan sebagai areal konservasi lingkungan, percontohan agrobisnis peternakan, rekreasi bahari, lingkungan, budaya dan kuliner, pengkajian/studi, serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. menyusun rencana tata ruang dan membangun sarana dan prasarana pendukung fungsi Ruang Terbuka Hijau Bukit Kayangan;
 - d. membangun lembaga pengelola yang berkelanjutan (*sustainable management*) untuk Ruang Terbuka Hijau Bukit Kayangan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, masyarakat lokal dan swasta;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 - f. melaporkan kemajuan pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati Lombok Timur setiap 6 (enam) bulan;
 - g. melakukan evaluasi dan menyerahkan hasil pelaksanaan tugas-tugas kepada Bupati Lombok Timur pada akhir masa berlakunya penugasan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada PT. Sadhana Arifnusa Cabang Lombok dan sumber-sumber yang sah lainnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 1 Maret 2016.


Ditetapkan di Selong
pada tanggal 22 April 2013



TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang terkait di Selong;
3. Pimpinan PT. Sadhana Arifnusa Cabang Lombok di Sikur;
4. Ketua STKIP Himpunan di Selong di Selong;

BERITA ACARA



EVALUASI HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU BUKIT KAYANGAN

PRINGGABAYA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

**Kerjasama
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lombok Timur,
PT.Sadhana Arifnusa dan STKIP Hamzanwadi**

Lombok Timur, Januari 2013

BERITA ACARA

EVALUASI HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) BUKIT KAYANGAN, KECAMATAN PRINGGABAYA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Pada hari ini Selasa tanggal Dua pulu dua bulan Januari tahun Dua ribu tiga belas yang bertepatan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Lalu Wirentanus
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur
Alamat : Selong, Lombok Timur.
3. Nama : Ir. Sahri
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Hutan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur
Alamat : Selong, Lombok Timur.
4. Nama : Ir. Rifai Jafar
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perhutanan Sosial, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur
Alamat : Selong, Lombok Timur.
5. Nama : Musifudin, MPd.
Lembaga : STKIP Hamzanwadi
Alamat : Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur.
6. Nama : Ahmad Tohri, Msi.
Lembaga : STKIP Hamzanwadi
Alamat : Pancor, Selong, Kabupaten Lombok Timur.
7. Nama : Kuswanto Setyabudi
Jabatan : Pimpinan PT. Sadhana Arifnusa Cabang Lombok
Alamat : Jalan Raya Montong Baan Nomor 234, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.
8. Nama : Baderun Zainal
Jabatan : Forester PT. Sadhana Arifnusa Cabang Lombok
Alamat : Jalan Raya Montong Baan Nomor 234, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.

Disaksikan oleh:

Nama : Usman Muhsan, SH.
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur
Alamat : Selong, Lombok Timur.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/27/HUTBUN/2010 tanggal 03 Februari 2010 tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana, Pelaksana dan Lembaga Pengkaji Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Bukit (RTH) Kayangan, Kabupaten Lombok Timur, telah melaksanakan evaluasi pembangunan RTH Bukit Kayangan dengan hasil sebagai berikut:

W

A. KEADAAN HASIL PEMBANGUNAN

1. Berdasarkan pengukuran dan pemetaan areal RTH. Bukit Kayangan menggunakan Geographic Positioning System (GPS) luas areal RTH Bukit Kayangan adalah 15,88 Ha (Lima belas dan delapan puluh delapan per seribu hektar), pada posisi geografis $08^{\circ}29'56,3''$ - $08^{\circ}30'14,7''$ LS dan $116^{\circ}40'25,4''$ - $116^{\circ}40'41,22''$ BT, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : laut Teluk Kayangan dan lahan milik masyarakat;
 - Sebelah Timur: laut Selat Alas;
 - Sebelah Selatan: lahan milik masyarakat;
 - Sebelah Barat : jalan menuju Pelabuhan Lombok;(Peta lokasi terlampir)
2. Secara umum penggunaan ruang lahan sebagai berikut:
 - a. Vegetasi asli (rumput dan semak) di bagian lereng utara dan timur seluas 4,51 Ha;
 - b. Tanaman pohon penghijauan seluas 11,29Ha;
 - c. Sarana prasarana (jalan, tempat parkir, bruga, dan reservoir air) seluas 0,18 Ha;
3. Bangunan yang sudah ada sebelumnya meliputi:
 - a. Jalan sepanjang 399 meter berupa jalan aspal rusak;
 - b. Jaringan air bersih PDAM berupa 1 (satu) tangki penampungan air (tower air/TA), gudang mesin pompa air, mesin pompa air dan jaringan pipa paralon dari sumur bor menuju TA dan pipa paralon dari TA menuju pelangan PDAM.
4. Bangunan fisik yang dibangun dalam pembangunan RTH Bukit Kayangan meliputi:
 - a. Pagar terbuat dari bambu, kayu dan pagar hidup sepanjang 898m (Delapanratus sembilan puluh delapan meter) berada sepanjang batas bagian barat dan batas bagian selatan;
 - b. Jaringan pengairan tanaman terdiri dari 1 (satu) TA, mesin pompa air dan jaringan pipa paralon dari TA PDAM ke TA pengairan dan pipa paralon dari TA pengairan menuju ke 5 (Lima) titik/kran di petak tanaman penghijauan;
 - c. Pintu gerbang (pintu masuk RTH. Bukit Kayangan) sebanyak 1 (Satu) unit terbuat dari besi;
 - d. Pos jaga (bruga) sebanyak 1 (Satu) unit terbuat dari kayu dan atap ilalang;
 - e. Tanaman pohon penghijauan seluas 11,29 Ha (Enam belas hektar);
5. Tanaman pohon penghijauan dimaksud dalam Butir 3.e sebagai berikut:
 - a. Umur tanaman pertama 3 (Tiga) tahun dan umur tanaman sulaman 1-2 tahun;
 - b. Jenis tanaman terdiri dari: Lamtoro (*Leucaena leucocephala*), Gamelina (*Gmelina arborea*), Mindi (*Melia azedarach*), Imba (*Azadirachta indica*), Jati (*Tectona grandis*), Kesambi (*Schleichera oleosa*), Flamboyan (*Delonix regia*), Ekaliptus (*Eucalyptus pellita*), Akasia (*Acacia mangium*), Trembesi (*Samanea saman*) dan Banten (*Lanea coromandel*).
 - c. Tanaman yang berhasil seluas 8,09 Ha dan tanaman gagal 3,20 Ha;
 - d. Areal tanaman yang berhasil: pohon sudah rapat (tajuk pohon berhimpit), tinggi 2-5 meter, diameter batang 3 – 10 cm.
 - e. Tumpukan rumput liar tumbuh rapat dan merata dengan tinggi 20-40 cm.(Foto keadaan lapangan terlampir)

B. PERMASALAHAN

1. Masih ada tanaman gagal di lahan berbatu berat dan berlereng di sebelah Timur dan Utara yang masih perlu penyulaman atau penanaman ulang.
2. Rerumputan tumbuh merata dan rapat merupakan potensi kebakaran, maka perlu dilakukan pembersihan lahan secara teratur (minimal dua kali dalam setahun).

3. Kemungkinan gangguan tanaman berupa pengambilan kayu, penebangan pohon dan penggembalaan ternak masih besar, maka masih perlu penjagaan/pengamanan secara terus menerus.
4. Hasil pembangunan RTH Bukit Kayangan belum bermanfaat secara langsung bagi masyarakat sekitarnya;

C. KESIMPULAN

Belum terbentuk sistem pengelolaan RTH Bukit Kayangan yang dapat menjamin keselestarian vegetasi, serta mengatur dan melayani dalam pemanfaatannya bagi publik.


D. SARAN

Perpanjangan waktu pembangunan RTH Bukit Kayangan untuk masa sekitar 3 (tiga) tahun lagi dengan fokus kegiatan sebagai berikut:

1. Melengkapi tanaman yang gagal dan merawat tanaman yang berhasil;
2. Melengkapi sarana prasarana pengelolaan dan pemanfaatan RTH Bukit Kayangan bagi publik;
3. Membangun sistem pengelolaan dan pemanfaatan secara lestari bagi publik agar pengelolaan RTH Bukit Kayangan dapat membiayai diri sendiri dan tidak menjadi beban Pemda.

Tim Evaluasi:

1 Ir. Lalu Wirentanus



2 Ir. Sahri




3 Ir. Rifai Jafar




4 Musifudin, MPd



5 Ahmad Tohri, Msi



6 Kuswanto Setyabudi



7 Baderun Zainal




KONDISI LAHAN DAN TANAMAN POHON PENGIJAUAN DI RUANG TERBUKA HIJAU BUKIT KAYANGAN



Gambar 1-2

Lahan di Bukit Kayangan yang terbuka dan terkena erosi berat selama puluhan tahun sehingga menjadi tandus dan berbatu berat menunjukkan kondisi lingkungan yang sudah rusak berat akibat pembabatan, penggembalaan dan pembakaran yang tak terkendali




Dambar 3-4

PT.Sadhana Arifiusa melaksanakan mandat untuk menghijaukan Bukit Kayangan dalam Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/27/HUTBUN/2010 tanggal 03 Februari 2010 dimulai dengan penyiapan bibit dengan teknologi yang baik di persemaian di Sambelia




Gambar 5-6

Tanaman penghijauan berumur 7 bulan (Oktober 2010) belum cukup tahan menghadapi musim kemarau dalam cuaca yang ekstrim panas dan kering, terlihat merontokan daun dan meranggas





Gambar 7 - 8

Tanaman penghijauan berumur 15 bulan (Mei 2011) sudah mulai mampu bertahan hidup, namun masih memerlukan pemeliharaan secara teratur berupa penyiraman dan penyiangan untuk mencegah kebakaran dan mendorong pertumbuhannya.



Gambar 9-10


Tanaman penghijauan berumur 28 bulan (September 2012) di dominasi oleh jenis Lamtoro (*Leucaena leucocephala*), Imba (*Azadirachia indica*), Minda (*Melia azedarach*) dan Gamelina (*Gmelina arborea*) sudah mampu bertahan hidup dan bertumbuh namun masih rawan kebakaran karena banyak rumput/seresah kering dan gugur daun pada musim kemarau.



Gambar 11- 12

Tanaman penghijauan berumur 35 bulan (Januari 2013) sudah mampu bertahan hidup, dapat menutup tanah dengan baik dan membentuk iklim mikro setempat.

wh



Gambar 13-14
Sarana pendukung pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Bukit Kayangan yang dibangun antara lain pos jaga (brugak) dan sistem pengairan untuk mengairi tanaman muda dalam musim kemarau.



Gambar 15
Pemandangan laut (sea view) yang indah dari Bukit Kayangan merupakan potensi pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi obyek/resort pariwisata. Untuk mendukung pengembangan pariwisata selain diperlukan pembangunan sarana-prasarana pariwisata, kelestarian lingkungan mutlak diperlukan.

wt